**BELUM SELESAI, BANGUNAN PLUT KLU SENILAI Rp1,8 MILIAR RUSAK**



Sumber: <https://kanalntb.com/>

Tanjung (Suara NTB) – Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang dibangun tahun 2019 lalu mengalami kerusakan. Meski tidak signifikan, proyek senilai Rp 1,8 miliar itu terkesan belum sempurna. Kurang sempurnanya *finishing* pada bangunan PLUT terpantau dari keretakan pada tembok. Bagian atap juga bocor. Sedangkan plafon atap juga terlihat rusak. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM KLU, Drs. H. Raden Nurjati, kepada wartawan Selasa, 10 Maret 2020 tak membantah. Ia membenarkan terdapat beberapa item pekerjaan yang perlu diperbaiki.

Selain bagian atap dann tembok, ia juga menilai perlunya perbaikan di bagian prasarana toilet. “Bangunan belum di FHO (*final hand over*– serah terima pekerjaan), sehingga masih tanggung jawab rekanan dan rekanan sudah kita minta menunaikan kewajibannya untuk memperbaiki,” ujar Nurjati. Ia menyebut, FHO bangunan akan dilaksanakan pada bulan Mei mendatang. Periode itu sekaligus batas akhir 6 bulan pemeliharaan pascaberakhirnya masa kontrak bulan Desember 2019 lalu. ‘’Kabarnya, sudah diperbaiki semua oleh rekanan, kan itu masih tahap pemeliharaan sampai bulan Juni nanti,” sambungnya.

Nurjati mengatakan, kebocoran yang terjadi pada bangunan memang tidak lumrah. Apalagi kebocoran terjadi pada bangunan baru. Sementara pada bagian tembok yang retak, mantan Kadis PU Tamben KLU ini memungkinkan diakibatkan plesteran dan *finishing* yang tidak sempurna.

Namun demikian, Nurjati menyimpulkan ada tidaknya kerugian negara pada bangunan masih akan menunggu hasil audit BPK. Untuk kondisi saat ini, bangunan sejatinya telah difungsikan untuk berbagai kegiatan Pemda. “Sekarang ini bangunan tersebut juga dalam masa diaudit oleh BPK pusat, makanya semua dokumen-dokumennya kita kirim langsung ke pusat,” tandasnya.

**Sumber Berita:**

* [https://www.suarantb.com/lombok.utara/2020/290644/Belum.Selesai,Bangunan.PLUT.KLU.Senilai.Rp1,8.Miliar.Rusak/](https://www.suarantb.com/lombok.utara/2020/290644/Belum.Selesai%2CBangunan.PLUT.KLU.Senilai.Rp1%2C8.Miliar.Rusak/)
* <https://kanalntb.com/anggaran-bangunan-plut-klu-ini-fantastis-eh-belum-diresmikan-sudah-rusak/>

**Catatan Berita:**

1. Sumber peraturan:
* Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
* Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia.
1. Pengertian Umum:
* Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
* Menurut Pasal 1 angka 26 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pengadaan barang/jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
* Menurut Pasal 1 angka 27 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
* Menurut Pasal 1 angka 30 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
* Menurut Pasal 1 angka 44 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kontrak adalah perjanjian tertulis Antara PA/ KPA/ PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
* Menurut Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia, Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak atau Penyedia untuk mengakhiri berlakunya Kontrak karena alasan tertentu.
1. Berdasarkan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa melalui Penyedia Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan Kontrak apabila:
	1. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
	2. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
	3. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
	4. Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatangan Kontrak;
	5. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
	6. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
	7. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
	8. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
	9. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
	10. Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan.
2. Menurut Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dapat melampaui tahun anggaran.